

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN
KOTA YOGYAKARTA**

Supangat Widodo, Cicuk Kusmarianto

Abstract

This research is motivated by the problems of street children still found in several locations in the city of Yogyakarta. The purpose of this study was to determine the implementation of Yogyakarta Provincial Regulation No. 6 of 2011 on the Protection of Children Living on the street and some factors affecting the implementation of the regulation. The methods of this research was conducted based on descriptive qualitative method. Some techniques used for collecting data were interview techniques, observation technique, technical documentation and technical literature.

The results showed that the implementation of Regulation No. 6 The year 2011 has been quited well done. However there are some weaknesses in the implementations, including the weakness of supervision of the Institute of Social Welfare of the Child and shelters, less smooth of routine activities, and still found many children living in the street of Yogyakarta city. Communication becomes supporting factor for the successful of implementation of the regulations while the disposition becomes obstacles in the implementation of the regulations.

Keywords: *Implementation, Regional Regulation, Protection of Children who Living on the Street*

Pendahuluan

Fenomena anak jalanan (anjal) merupakan isu global yang telah mencapai titik mengkhawatirkan. Situasi anak jalan di Indonesia cukup memprihatinkan karena sampai saat ini masalah-masalah anak khususnya pada anak-anak yang berada di jalanan belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Fenomena merebaknya anjal di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anjal memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan

mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anjal tampaknya belum begitu besar dan solutif. (www.scribd.com, diakses tanggal 5 Januari 2015)

Sejak awal 2009, Dinas Ketertiban Yogyakarta telah menjaring 1.363 anjal. Dari 1.363 anjal yang ada, sekitar 312 anjal (22,18 persen) merupakan penduduk asli Kota Yogyakarta, 967 anjal (70,98 persen) berasal dari luar Yogyakarta, dan sisanya tak jelas asalnya. Menurut data Dinas Sosial, anjal yang masih berusia anak-anak jumlahnya 370 orang, sedangkan yang berusia dewasa jumlahnya 809 orang. (www.tempointeraktif.com, diakses tanggal 5 Januari 2015). Fenomena pengemis, gelandangan dan anjal menjelang Lebaran, merebak di Kota Yogyakarta, yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Mereka hadir di berbagai sudut atau perempatan jalan meminta belas kasihan. Sejumlah perempatan bahkan bisa dijumpai puluhan pengemis balita hingga orang tua renta. Data Dinas Sosial DIY menyebutkan pada Juni 2013 jumlah gepeng mencapai 377 orang. Jelang Lebaran meningkat sekitar 40-50%. Dari 377 gepeng, ada yang merupakan warga asli DIY. Namun, rata-rata merupakan wajah baru yang berasal dari luar DIY, seperti Magelang, Temanggung, dan Klaten. (<http://sp.beritasatu.com> diakses tanggal 24 November 2014)

Untuk melindungi anak yang hidup di jalan, Pemerintah Provinsi DIY mengesahkan Perda No. 6 Tahun 2011 tentang perlindungan anak yang hidup di jalan. Adanya Perda tersebut, diharapkan perlindungan terhadap anjal bisa dimaksimalkan. Perda No. 6 tahun 2011 memiliki tujuan sebagai berikut: (1) mengentaskan anak dari kehidupan di jalan; (2) menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan (3) memberikan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Penjangkauan anjal tercantum dalam pasal 12 ayat 1 yang berbunyi “Pemerintah Daerah melaksanakan upaya penjangkauan terhadap anak-anak yang hidup di jalan”. Upaya penjangkauan ini diharapkan mampu mengurangi jumlah anjal yang berada di Kota Yogyakarta. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta akan mengintensifkan penjangkauan anjal. Upaya penjangkauan anjal di Yogyakarta diubah dari yang bersifat

236 *Volume V Nomor 2 Desember 2016*

represif atau penarikan paksa menjadi pendekatan yang manusiawi serta menempatkan anak di dalam posisi yang bermartabat. Upaya penarikan atau penyelamatan anak dari kehidupan di jalan dilakukan dengan pendekatan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Pekerja sosial akan menjadi ujung tombak upaya penjangkauan. Sedangkan instansi lain yang bertugas di bidang ketertiban umum, berada di posisi belakang sebagai pengaman. Penjangkauan terhadap anak yang hidup di jalan juga dilakukan dengan lebih personal, pendekatan pribadi tiap anak lebih diutamakan sehingga dapat diketahui secara lebih jelas permasalahan yang dihadapi oleh anak. (Penjelasan Peraturan Gubernur DIY No. 31 Tahun 2012).

Untuk menjalankan Perda No. 6 Tahun 2011 dikeluarkan Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalan sebagai petunjuk pelaksanaan. Sedangkan untuk operasionalnya dikeluarkan Peraturan Gubernur No. 54 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan. Dengan adanya SOP dapat membentuk keterpaduan seluruh perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan perlindungan anak yang hidup di jalan. Selain itu, SOP juga untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi, dan peran masing-masing SKPD dalam rangka perlindungan anak yang hidup di jalan secara terpadu.

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka memberikan perlindungan anak yang hidup di jalan masih mengalami beberapa permasalahan. *Pertama*, minimnya baliho/reklame yang digunakan untuk sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2011. Tujuan adanya baliho adalah untuk mengedukasi dan memberi tahu kepada masyarakat dan wisatawan tentang berlakunya Perda tersebut. Jumlah baliho tentang anjuran tidak memberi uang kepada anak jalanan tergolong cukup. Dari tahun 2009 hingga 2013, Dinas Sosial telah memasang reklame di 72 titik persimpangan jalan. Namun di kawasan Nol kilometer dan Malioboro masih belum terdapat reklame. Selain itu, ukuran reklame tergolong kecil dan masih banyak masyarakat yang tidak mempedulikan anjuran reklame. Akibatnya, masyarakat maupun wisatawan masih

memberi uang kepada anjal yang beroperasi di kawasan tersebut. *Kedua*, adanya persepsi yang salah terhadap anjal oleh masyarakat. Memberi uang kepada anjal sesungguhnya tidaklah membantu kehidupan mereka, melainkan justru membuat mereka semakin kecanduan untuk mengemis. Jika terus menerus diberi uang, maka karakter mengemis akan terbentuk dalam diri para anjal. *Ketiga*, berdasarkan observasi, masih ditemui anak jalanan yang bertempat di beberapa titik di Kota Yogyakarta. Kawasan Malioboro dan Nol Kilometer merupakan daerah yang paling mudah untuk menjumpai anak jalanan. Biasanya anak jalanan di kawasan tersebut dapat dijumpai sore hari hingga malam hari. Selain di kawasan tersebut, anak jalanan juga dijumpai di simpang UGM Jalan Kaliurang, Jalan Solo dekat UIN Sunan Kalijaga, perempatan Gramedia dan simpang empat Sagan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan di Kota Yogyakarta?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan di Kota Yogyakarta

Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat akademis dan praktis. Secara akademis penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bidang administrasi publik tentang studi implementasi kebijakan publik, sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta tentang masalah yang muncul dalam penanganan Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan di seputar Kota Yogyakarta

Tinjauan Pustaka

Thomas R. Dye dalam Tangkilisan (2003:1) memberikan pengertian dasar mengenai “Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah”. Sedangkan menurut pendapat Chandler dan Plaodalam Tangkilisan (2003:1) “Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecah masalah-masalah publik atau pemerintah”. Dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan sumberdaya yang ada dalam rangka mengatasi masalah publik atau mencapai tujuan tertentu. Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Abdul Wahab (2008:65), bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sementara Menurut Usman (2002:70) implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu.

Setiawan (2004:39) berpendapat bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif. Sedangkan menurut Harsono (2002:67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah baik secara individu maupun kelompok dalam mencapai suatu hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan pengertian kebijakan menurut Friedrich yang dikutip oleh Agustino (2006:7) bahwa Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau

pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Menurut Anderson yang dikutip oleh Agustino(2006:7)kebijakan merupakan Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

William N. Dunn Sebagaimana dikutip Naihasy (2006:18) menyatakan: “Kebijakan publik adalah suatu proses ketatapemerintahan dan administrasi pemerintah yang menghasilkan keputusan pemerintah, dimana instansi yang terkait mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam mengarahkan masyarakat dan tanggung jawab melayani kepentingan umum.”Dari pengertian di atas maka dapat dimaknai bahwa kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan aspek kehidupan. Kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Thomas R. Dye dalam Tangkilisan (2003:1) memberikan pengertian dasar mengenai “Kebijakan Publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah”. Dengan melihat dari pengertian-pengertian diatas, jadi dapat peneliti simpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian program yang dilakukan oleh pemerintah dengan aturan-aturan ataupun keputusan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dari suatu kegiatan tertentu dan berorientasi demi kepentingan masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Seperti dikatakan Udoji dalam Abdul Wahab(2006:59) *“the execution of policies is as important if not more important than policy making, Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih daripada pembuatan kebijakan, 240 Volume V Nomor 2 Desember 2016

Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). Menurut Winarno (2002:29) suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan”. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program ataupun kebijakan, oleh karena suatu program kebijakan yang telah diambil untuk pemecahan masalah harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan maupun aparatur pemerintah ditingkat bawah. Wibawa (1994:5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tindak lanjut dari suatu program. Implementasi Kebijakan Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan anak yang hidup di jalan adalah langkah Pemerintah dalam mengentaskan anak dari jalanan dengan proses penjangkauan dan memberikan hak-hak anak sehingga anak memiliki masa depan yang lebih baik dan terlepas dari kehidupan jalanan.

Indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Ripley dan Franklin dalam Akib (2010:53) didasarkan pada tiga aspek, yaitu: tingkat kepatuhan; adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki.

Tingkat kepatuhan diukur dari apakah kegiatan birokrat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan. Petunjuk pelaksanaan perlindungan anak yang hidup di jalan tertuang dalam Pergub No 31 Tahun 2012. Penilaian kepatuhan dalam penelitian ini meliputi unsur unsur:

1. Kepatuhan penjangkauan
2. Kepatuhan pemetaan
3. Kepatuhan pendataan
4. Kepatuhan penempatan sementara di LKSA
5. Kepatuhan asesmen (pemenuhan hak anak)
6. Kepatuhan penelusuran keluarga

7. Kepatuhan pengembalian anak kekeluarga atau orang tua asuh
8. Kepatuhan pengawasan.

Kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah diukur dari

1. Pemahaman para pelaksana (implementator) terhadap tupoksi.
2. Hubungan antar implementator dalam pelaksanaan perlindungan anak yang hidup di jalan berjalan dengan baik.

Dampak yang diharapkan dari perlindungan anak yang hidup di jalan diukur dari :

1. Anak jalanan memperoleh hak-haknya.
2. Anak jalanan memperoleh ketrampilan hidup dan pembinaan mental.
3. Anak jalanan memperoleh perlindungan hukum.
4. Jumlah anak yang hidup di jalan menurun.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan secara jelas kenyataan empiris yang terjadi di lapangan serta menuangkannya kedalam pernyataan- pernyataan sesuai dengan fenomena yang terjadi (Moleong, 2006:11). Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan di Kota Yogyakarta.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sample dengan metode *purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu teknik sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Sugiyono, 2013:218-219). Adapun tujuan menggunakan teknik sampling ini adalah untuk mendapatkan orang-orang yang dianggap menguasai permasalahan yang diteliti yang nantinya akan dijadikan sebagai informan yaitu:

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta 2 orang.

2. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 1 orang.
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 2 orang
4. Anak Jalanan, 5 orang.

Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Kepatuhan Penjangkauan

Pasal 12 Ayat 1 Perda DIY No.6 Tahun 2011, pemerintah daerah diberikan mandat untuk melakukan upaya penjangkauan. Upaya penjangkauan adalah serangkaian kegiatan mengidentifikasi kebutuhan anak yang hidup di jalan guna menyusun rencana pemenuhan hak anak yang hidup di jalan. Dalam proses penjangkauan melibatkan beberapa unsur yang tergabung menjadi Tim Perlindungan Anak, meliputi: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta bekerja sama dengan masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) melakukan penjangkauan, sementara di Dinas Ketertiban istilahnya adalah penertiban.

Kepatuhan pemetaan

Pemetaan dimaksudkan untuk mencari data atau gambaran umum tentang situasi dan kondisi lingkungan sosial anak pada titik konsentrasi. Berdasarkan hasil penelitian dalam kegiatan pemetaan, Dinas Sosial masih bekerjasama dengan IPSM. Pada tahap pemetaan terdapat permasalahan yaitu banyaknya anak jalanan yang tidak mau atau hati-hati untuk membuka diri terhadap orang yang tidak dikenal. Selain itu, anak jalanan juga tidak mau jujur dengan identitas dan asal usul mereka. Hal tersebut

mereka lakukan agar privasi mereka tidak terganggu dan kehidupan mereka di jalan tetap bisa bertahan. Namun pihak IPSM mempunyai strategi dalam pendekatan dengan cara memberi mereka rokok atau mengajak makan di angkringan. Walaupun harus dilakukan berkali-kali agar anak jalanan mau memberikan informasi.

Kepatuhan pendataan

Pendataan bertujuan untuk memperoleh data yang meliputi jumlah populasi anak pada tiap titik konsentrasi, perkembangan situasi sosial anak pada tiap titik konsentrasi, identitas anak dan identitas keluarga. Berdasarkan hasil penelitian Proses pendataan dilakukan bersamaan dengan penjangkauan. Dinas Sosial bekerja sama dengan IPSM telah melakukan pendataan terhadap anak jalanan yang berhasil dijangkau. Proses pendataan anak jalanan juga membutuhkan waktu untuk mengetahui identitas anak jalanan yang sebenarnya. Pendataan ini digunakan dalam rangka pemenuhan hak anak ketika assasmen di LKSA atau Rumah Singgah.

Kepatuhan penempatan

Penempatan anak jalanan yang telah dijangkau atau ditertibkan. Penempatan anak tergantung kondisi anak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam proses penempatan anak jalanan menjadi tanggung jawab pihak IPSM dan Panti Sosial. Kriteria penilaian kondisi jiwa anak juga diperhatikan. Kalau kesehatan jiwa anak terganggu, anak langsung diarahkan ke rumah sakit jiwa. Anak yang kecanduan narkoba direhabilitasi agar terbebas dari narkoba. Sementara anak jalanan yang tidak mengalami gangguan jiwa dan kecanduan narkoba akan dibawa ke Rumah Singgah atau LKSA.

Kepatuhan assesmen atau pemenuhan hak anak

Pemenuhan hak anak di Rumah Singgah maupun LKSA meliputi hak identitas, hak kesehatan, hak pendidikan, hak kebutuhan dasar, hak atas pengasuhan serta hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum. Pemenuhan hak anak ini bersifat jangka panjang. Upaya pemenuhan hak anak merupakan upaya agar anak jalanan yang

244 Volume V Nomor 2 Desember 2016

sudah ditempatkan di LKSA maupun Rumah Singgah agar tidak kembali ke kehidupan di jalanan. Berdasarkan hasil penelitian hak identitas anak jalanan yang diberikan berupa akte kelahiran dan KTP bagi yang berusia 17 tahun. Di Rumah Singgah Ahmad Dahlan, terdapat 9 anak yang mendapatkan hak identitas. Pemberian identitas anak jalanan di Kota Yogyakarta berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pemberian identitas tersebut tidak serta merta diberikan kepada setiap anak jalanan. Ada kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapat identitas diri bagi anak jalanan.

Selain pemberian hak identitas, anak jalanan juga mendapat hak pendidikan. Pemberian pendidikan secara formal hanya diberikan kepada anak jalanan yang mau saja. kendala pengembalian anak jalanan ke bangku sekolah adalah keseriusan untuk belajar. Selain itu anak yang sudah terbiasa mendapat uang di jalan, ketika sekolah tidak mendapat uang. Hal inilah yang menyebabkan anak kembali lagi ke jalan. Pemenuhan hak kesehatan yang bersifat gawat dan bukan anak binaan dari Rumah Singgah dapat langsung diberikan. Namun harus melalui koordinasi dengan PMI terlebih dahulu sehingga mendapat bantuan selama 24 jam dibiayai oleh Pemkot. Sedangkan anak yang menjadi binaan Rumah Singgah bisa diantarkan ke puskesmas atau Rumah Sakit terdekat.

Hak atas kebutuhan dasar

Hak kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan dan papan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar anak jalanan yang sudah ditempatkan di Rumah Singgah. Hasil penelitian pemerintah memberi bantuan berupa uang. Selain itu, Rumah Singgah juga berupaya secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasar anak jalanan.

Pemenuhan hak atas pengasuhan

Berdasarkan hasil penelitian, setiap anak jalanan di Kota Yogyakarta yang sudah di tempatkan di LKSA, rumah singgah dan panti, anak akan mendapat pengasuh. Peran pengasuh tersebut diambil alih oleh pekerja sosial.

Pemenuhan hak untuk mendapat bantuan dan perlindungan hukum

Berdasarkan hasil penelitian, setiap anak jalanan di Kota Yogyakarta yang sudah di tempatkan di LKSA, rumah singgah dan panti, anak akan mendapat perlindungan dan bantuan hukum. Selama ini anak belum pernah berurusan dengan hukum. Namun LKSA sudah bekerja sama dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk mendampingi anak jika tersandung masalah hukum”.

Kepatuhan penelusuran keluarga

Selama asasmen, pekerja sosial mendekati anak jalanan dalam upaya mencari informasi tentang asal usul anak. Berdasarkan hasil penelitian anak yang mau memberikan data keluarganya akan ditindaklanjuti oleh pekerja sosial. Pekerja sosial bersama Dinas terkait akan bekerjasama dengan tempat asal anak jalanan. Setelah diketahui kebenarannya pekerja sosial akan berusaha untuk mengembalikan anak ke keluarga. Setelah anak jalanan dikembalikan ke keluarga, maka menjadi tanggung jawab masing-masing keluarga untuk menjaga tidak kembali ke jalan. Namun ada beberapa anjal yang kembali lagi ke jalan.

Kepatuhan pengawasan

Pengawasan yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial sesuai dengan Pergub No. 31 Tahun 2012 adalah pengawasan penerapan prinsip perlindungan anak oleh Tim Perlindungan Anak, pengawasan penerapan standar pelayanan dan pengasuhan di LKSA, proses pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga pengganti secara berkala dan pengawasan pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga asal secara berkala.

Berdasarkan hasil penelitian pengawasan terhadap Tim Perlindungan Anak di Kota Yogyakarta tidak dapat dilakukan, karena di Kota Yogyakarta tidak membentuk Tim Perlindungan Anak. Proses penjangkauan anak jalanan selama ini hanya mengandalkan IPSM dan Dinas Ketertiban. Namun dalam proses penjangkauan IPSM telah dibekali dan sesuai dengan Pergub DIY No.31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak Yang Hidup di Jalan.

Pengawasan terhadap penerapan standar pelayanan dan pengasuhan anak di LKSA berdasarkan hasil penelitian Dinas Sosial Kota Yogyakarta tidak melakukan penilaian sebagaimana yang tertuang dalam Pergub yang mengatur tentang tata cara penjangkauan anak yang hidup di jalan. Namun hanya sebatas tukar informasi mengenai kegiatan yang dilakukan di LKSA atau Rumah Singgah. Informasi tersebut berupa laporan tentang penggunaan anggaran, dana dan bantuan dari pemerintah dalam rangka pemenuhan hak anak. Pengawasan LKSA oleh Dinas Sosial yang hanya saling tukar informasi merupakan pengawasan yang lemah. Hasil penelitian menunjukkan di LKSA ditemukan ada anak yang tidak masuk kriteria anak jalanan namun selama ini masih dicatat sebagai anak jalanan, sedangkan pengawasan proses pengasuhan anak berdasarkan hasil penelitian anak jalanan yang dikembalikan oleh Rumah Singgah ke orang tua menjadi tanggung jawab pengurus untuk memonitor pengasuhan. Dalam upaya agar anak tidak kembali ke jalan, pengurus rumah singgah secara berkala berkunjung ke keluarga anjal. Selain di Kota Yogyakarta, ada juga anak dikembalikan ke keluarga yang berada di luar Kota Yogyakarta. Agar anak tidak kembali ke jalan, Dinas Sosial Kota Yogyakarta mempunyai strategi. Pada saat pengembalian di pasrahkan pada pemerintah setempat. Pertama ke Dinas Sosial kabupatennya dulu. Dinas kabupaten nanti ke kecamatan lalu ke bawah sampai ke rumah. Maksudnya agar pemerintah daerah ikut melakukan pembinaan.

Kelancaran Rutinitas

Dinas Sosial Kota Yogyakarta memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008. Berdasarkan Perwal tersebut, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial memiliki 22 tupoksi. Banyaknya tugas membuat staf harus cepat untuk mempelajari dan memahami tugas yang diembannya. Berdasarkan hasil penelitian staf Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sudah mampu memahami tupoksi yang diberikan. Pemahaman tersebut dapat diamati dari bagaimana staf menjelaskan tentang tata cara penjangkauan dan pemenuhan hak anak yang hidup di

jalan sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY No. 31 Tahun 2012. Selama ini proses penjangkauan dan pemenuhan hak anak yang hidup di jalan di Kota Yogyakarta memang dilakukan oleh pihak IPSM sebagai kepanjangan tangan Dinas Sosial, namun Dinas Sosial tetap melakukan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan oleh IPSM. Selain itu, staf juga mampu untuk menjelaskan tupoksinya sesuai dengan Perwal Kota Yogyakarta No. 75 Tahun 2008.

Pelaksanaan tugas berjalan dengan baik kaitannya dengan tingkat kepatuhan birokrasi. Jika tingkat kepatuhan birokrasi baik maka seharusnya pelaksanaan tugas yang diberikan kepada pelaksana berjalan dengan lancar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan birokrasi terhadap peraturan berjalan dengan baik.

Dalam proses penjangkauan dan pemenuhan hak anak yang hidup di jalan, Dinas Sosial Kota Yogyakarta selalu berkaitan dengan Dinas Ketertiban, Saktipeksos, Panti Sosial, Rumah Singgah dan pekerja sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan antara Dinas Sosial dengan Dinas Ketertiban maupun pekerja sosial berjalan dengan sinergi. Dalam berkomunikasi tidak terkendala peraturan, hanya melalui sms dan telepon semua keperluan tentang penanganan anjal bisa dilakukan.

Kelancaran rutinitas sudah berjalan dengan cukup baik. Kendala yang sering ditemukan terletak pada pemahaman para pelaksana terhadap tupoksi. Beban kerja yang banyak, mutasi pegawai yang cepat, dan jumlah staf yang terbatas menjadi faktor yang menghambat kelancaran rutinitas. Walaupun rutinitas sudah berjalan namun belum bisa optimal. Hal tersebut dapat dilihat pada pengawasan terhadap LKSA atau rumah singgah yang lemah. Pengawasan terhadap rumah singgah yang lemah berakibat ada orang yang dibina walaupun bukan lagi termasuk anak jalanan sesuai dengan kriteria anak jalanan. Selain itu, anak jalanan yang kabur dari rumah singgah tidak menjadi fokus Dinas Sosial untuk memperbaiki standar pelayanan di rumah singgah.

Dampak

Salah satu penilaian keberhasilan implementasi adalah dampak yang ditimbulkan. Ada 4 kriteria untuk menilai dampak yakni anjal memperoleh hak-haknya, anjal memperoleh ketrampilan hidup dan pembinaan mental, anjal

248 *Volume V Nomor 2 Desember 2016*

memperoleh perlindungan hukum serta jumlah anak yang hidup di jalan menurun. Pemenuhan hak anak, perlindungan hukum, pemberian ketrampilan hidup dan pembinaan mental dilakukan di LKSA atau Rumah Singgah.

Sesuai dengan Pasal 15 Perda DIY No. 6 Tahun 2011, hak-hak anak yang dijamin meliputi hak identitas, hak pengasuhan, hak kebutuhan dasar, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak mendapatkan perlindungan hukum.

Tabel 1
Pemenuhan Hak Anak di Rumah Singgah

o	Jenis Hak Anak	Keterangan
1)	(2)	(3)
	Hak Identitas	<ul style="list-style-type: none"> • 5 anak mendapat akte kelahiran • 4 orang anak mendapat KTP
	Hak Pengasuhan	Pengurus rumah singgah berkerja sebagai pekerja sosial dan merangkap sebagai pengasuh anjal
	Hak kebutuhan dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan: Setiap hari disediakan bahan makanan • Sandang: Setiap 3 bulan sekali anjal diberikan uang untuk membeli baju • Papan: Anjal bertempat tinggal di rumah singgah
	Hak Kesehatan	Anak jalanan yang sakit dibawa ke rumah sakit dibiayai pemerintah kota
	Hak Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • 10 anak bisa kembali ke sekolah • 8 anak mengikuti kejar paket B
	Hak perlindungan Hukum	Selama ini belum ada anjal yang bermasalah dengan hukum. Namun rumah singgah dapat meminta bantuan LBH jika anjal tersangkut masalah hukum

Sumber: Rumah Singgah Ahmad Dahlan tahun 2015

Dari tabel di atas peneliti dapat menganalisis bahwa hak-hak anak yang dijamin telah diberikan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta melalui PSM. Pemenuhan hak anak dilakukan kepada anjal yang telah dibina baik di LKSA maupun rumah singgah. Dinas Sosial mengawasi pemenuhan hak anak agar bisa terpenuhi dengan cara

komunikasi dan tukar informasi. Dinas Sosial juga berkerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam upaya memberikan hak pendidikan bagi anak yang ingin kembali ke sekolah maupun yang ingin kejar paket. Jumlah anak yang mendapat indentitas hanya 9 anak. Pemberian identitas tersebut bagi anjal yang berasal dari Kota Yogyakarta. Sedangkan anjal yang dari luar Kota Yogyakarta harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Disdukcapil (Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil) asal anjal.

Dalam upaya pencegahan anjal kembali ke jalanan, Dinas Sosial bekerja sama dengan IPSM memberikan ketrampilan hidup dan pembinaan mental. Selama ini pemberian ketrampilan hidup dari Dinas Sosial mengikuti kemauan anak jalanan. Setiap tahun, Dinas Sosial memberikan pembinaan dan pelatihan kerja kepada 40 anak. Jumlah 40 anak tersebut bukan semua dari anjal tetapi juga anak yang rentan hidup di jalan. Selain itu usia anak yang mendapat pelatihan kerja harus berusia lebih dari 15 tahun atau sudah siap kerja.

Pemberian ketrampilan hidup juga dilakukan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Selama tahun 2012 hingga tahun 2014 ada 11 anak jalanan yang mendapat pelatihan. Berikut data anjal yang mendapat pelatihan kerja.

Tabel 2
Daftar Anak Binaan yang Mengikuti Pelatihan Tahun 2012-2014


No	Nama	Umur	Jenis Pelatihan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Muhammad Rifqi	16 tahun	Servis HP
2	Agus Setiawan Sitepu	16 tahun	Servis HP
3	Eko	17 tahun	Servis HP
4	Wuriyanto	17 tahun	Bengkel
5	Hendi	18 tahun	Bengkel
6	Yanti	17 tahun	Loundry
7	Agus Kunadi	16 tahun	Potong Rambut
8	Dito Nurmansyah	16 tahun	Potong Rambut
9	Nanda Rizki	15 tahun	Potong Rambut
10	Pipit Suryanto	16 tahun	Tambal Ban
11	Dwi Purnomo	16 tahun	Tambal Ban

Sumber: Rumah Singgah Ahmad Dahlan tahun 2015

Dari pemaparan di atas penulis dapat menganalisa bahwa pemberian ketrampilan hidup disesuaikan dengan kemampuan anjal. Potong rambut, tambal ban dan stel roda lebih dipilih sebagai ketrampilan hidup karena mudah bagi anjal untuk mempelajari. Anak jalanan yang sudah mendapat pelatihan kemudian diajak ketika ada bazar yang diadakan oleh Dinas Sosial

Pembinaan mental yang diberikan di rumah singgah melalui agama dan kegiatan kebersamaan. Berikut daftar pembinaan yang dilakukan rumah singgah kepada anak binaan.

Tabel 3
Pembinaan Mental Anak Binaan

No (1)	Nama Kegiatan (2)	Keterangan (3)
1	Pengajian rutin malam sabtu	
2	Outbond	
3	Kegiatan 17 Agustus	

4	Pentas di acara Jogja Muslim Fair			
5	Mengisi acara di Taman Pintar			
6	Bermain Futsal			

Sumber: Rumah Singgah Ahmad Dahlan tahun 2015

Berdasarkan data di atas dapat dianalisa bahwa pengajian rutin yang dilaksanakan setiap malam sabtu merupakan pembinaan mental yang lebih memiliki dampak paling besar bagi pembinaan mental. Anak jalanan yang sudah beberapa kali mengikuti pengajian rutin akan lebih mudah untuk dinasehati dari pada anjal yang jarang ikut pengajian. Dalam perlindungan hukum menunjukkan bahwa selama implementasi Perda DIY No.6 Tahun 2011 belum ditemukan anak jalanan yang bermasalah dengan hukum. Walaupun belum ada anjal yang terlibat kasus hukum, Dinas Sosial dan rumah singgah beserta LBH akan memberikan bantuan hukum.

Jumlah anak jalanan dari tahun ketahun mengalami penurunan. Jumlah anjal sempat naik tajam di tahun 2012, namun jumlah anjal menurun di tahun berikutnya. Jumlah anjal tahun 2013 yang menurun tajam karena pada tahun 2012 penjangkauan dan penyisiran rutin dilakukan. Namun sampai saat ini anjal masih bisa ditemui di titik-titik tertentu di Kota Yogyakarta. Selain itu, papan himbauan larangan memberikan uang receh kepada anak jalanan juga telah terpasang namun di kawasan Malioboro masih belum ditemukan baliho hanya di temukan stiker tentang perda gepeng. Anak jalanan yang kebanyakan berprofesi menjadi pengamen juga dikeluhkan oleh

pengunjung karena merasa terganggu dan risih. Pengunjung lebih suka untuk memberikan uang kepada pengamen agar mereka tidak terganggu lagi.

Berdasarkan pemaparan tentang dampak implementasi, dapat diketahui bahwa dampak yang dihasilkan cukup baik. Dampak yang dihasilkan masih ada kekurangan yaitu pada jumlah anjal yang masih di jalan. Kontribusi masyarakat dengan cara tidak memberi uang kepada anjal dan gepeng masih kecil. Perlu adanya dukungan dari berbagai elemen baik dari Polisi, TNI, tokoh agama dan masyarakat untuk meminimalisir anjal

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diperoleh hasil kesimpulan :

1. Implementasi Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan di Kota Yogyakarta dapat dikatakan cukup baik dalam kepatuhan birokrasi, penjangkauan, pemetaan, pendataan, penempatan, pemenuhan hak anak, penelusuran dan pengembalian sudah dilakukan.
2. Pengawasan LKSA atau rumah singgah selama ini dilakukan dengan cara KIE (komunikasi, informasi dan edukasi). Namun pengawasan dengan cara KIE dapat dikatakan lemah karena belum menilai secara keseluruhan LKSA atau rumah singgah.
3. Jumlah anak jalanan yang dijangkau memang menurun namun jumlah tersebut masih relatif tinggi. Selain itu, anak yang hidup di jalan di Kota Yogyakarta masih akan ada karena masih adanya masyarakat yang memberi uang kepada anak jalanan dan gelandangan pengemis.

Rekomendasi

Agar kebijakan Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan dapat diimplementasikan secara optimal di Kota Yogyakarta, maka penulis menyarankan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Yogyakarta berkoordinasi dengan Dinas Sosial DIY dalam rangka memberikan penilaian rumah singgah maupun LKSA untuk meningkatkan pengawasan.
2. Dinas Sosial bersama dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat menentukan besaran insentif yang sesuai dengan kondisi saat ini mengingat pendekatan anak jalanan membutuhkan dana yang tidak sedikit, selain itu Dinas Sosial seyogyanya menyediakan model dan bantuan dana kewirausahaan bagi pekerja sosial yang memiliki masalah sosial.
3. Perlu menyediakan tempat bagi anak jalanan yang telah mendapat pelatihan untuk mencari nafkah tanpa harus membayar sewa tempat dan pajak. Usaha pembinaan anak jalanan dilakukan terus menerus sampai anak jalanan benar-benar mandiri.
4. Pemerintah duduk bersama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat membahas fatwa mengenai pemberian uang kepada anjal dan gepeng mengingat saat ini masih banyak masyarakat yang bersedekah dengan cara memberi uang secara langsung kepada anjal dan gepeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Moloeng, L. J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung
- Naihasy, S. 2006. *Kebijakan Publik. Menanggapi Masyarakat Madani*. Yogyakarta: MIDA Pustaka.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Sugiyono.2013. *Metodologi Penelitian Administrasi: Dilengkapi Dengan Metode R & d.* Bandung: Alfabeta.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tangkilisan, H.N.S. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi.* Yogyakarta: Lukman Offset

Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Media Pressindo.

Wibawa, Samudra. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis.* Jakarta : Intermedia

Internet

Anonim. 2013. *Tekanan Hidup Makin Berat, Gepeng Terus Meningkat* dalam <http://sp.beritasatu.com>

Anonim. 2009. *Aku Anak Siapa? Potret Anak Jalanan Yogyakarta* dalam www.tempointeraktif.com

Edwindha. *Anak Jalanan* dalam www.scribd.com

Jurnal

Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana.* Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Tahun 2010

Nurwijayanti, Andriyani Mustika. 2012. *Eksplorasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Prespektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta.* Jurisprudene, Vol. 1, No. 1. Juli 2012: 1-9

Perundang-undangan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalan.